BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
USULAN PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DIAGRAM ALIR

1. PPID Pelaksana Balai POM di Toba
Menerima permintaan usulan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dari PPID BPOM.*

Waktu Mutu Baku : N/A

2. PPID Pelaksana Balai POM di Toba Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi ; PPID Pelaksana Balai POM di Toba Bidang Dokumentasi dan Arsip
Melakukan inventarisasi informasi untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.**

Waktu Mutu Baku : 5 HK

3. PPID Pelaksana Balai POM di Toba; PPID Pelaksana Balai POM di Toba Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi ; PPID Pelaksana Balai POM di Toba Bidang Dokumentasi dan Arsip
Melakukan pembahasan internal***

Waktu Mutu Baku : 3 HK

KETERANGAN

*
1. PPID BPOM menyampaikan Surat Permintaan Usulan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik kepada PPID Pelaksana untuk kemudian dimasukkan dalam Pemutakhiran Daftar Informasi Publik BPOM.
2. Pemutakhiran dilakukan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan standar layanan informasi publik.

**
1. Matriks usulan pemutakhiran Informasi Publik terdiri atas matriks usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
2. Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ditelaah dan diklasifikasikan/dikelompokkan berdasarkan substansinya.

1. Matriks usulan pemutakhiran Informasi Publik terdiri atas matriks usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
2. Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ditelaah dan diklasifikasikan/dikelompokkan berdasarkan substansinya.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
USULAN PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DIAGRAM ALIR

4. **PPID Pelaksana Balai POM di Toba Menetapkan usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.****

Waktu Mutu Baku : N/A

5. **PPID Pelaksana Balai POM di Toba Menyampaikan/mengajukan usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan kepada PPID BPOM.*****

Waktu Mutu Baku : 1 HK

KETERANGAN

**** Waktu mutu baku penyampaian usulan disesuaikan dengan permintaan dari PPID BPOM dalam rangka pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala sesuai ketentuan peraturan tentang standar layanan informasi publik.

***** Usulan diajukan secara tertulis melalui surat/nota dinas disertai matriks usulan yang disampaikan melalui sharing folder atau aplikasi persuratan seperti aplikasi SRIKANDI.